



PUTUSAN

Nomor : 753/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EKO SANTOSO alias EKO.**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur atau tanggal lahir : 30 Tahun / 12 Juli 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Gandun Rt.06/08 Kel. Lebak Bulus, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Telah ditahan berdasarkan Surat perintah /Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tanggal : 06 Maret 2014, No : SP-Han/B9-117/III/2014/Dittipidnarkoba ;
sejak tanggal : 06 Maret 2014, s/d tanggal : 25 Maret 2014 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 18 Maret 2014, No: B-193/E.4/Euh.1/III/2014 ;
sejak tanggal : 26 Maret 2014, s/d tanggal : 04 Mei 2014 ;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 2 Mei 2014
No. 171/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Sel ;
Sejak tanggal 05 Mei 2014 s/d tanggal 03 Juni 2014
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 Mei 2014
No. 171/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Sel
Sejak tanggal 04 Juni 2014 s/d tanggal 03 Juli 2014
- 5 Penuntut Umum tanggal : 03 Juli 2014 No. B-430/O.1.14.3/Euh.2/7/2014 ;
Sejak tanggal : 03 Juli 2014 s/d tanggal : 22 Juli 2014 ;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri tanggal 11 Juli 2014 Nomor : 898/Pen.Per.Tah/2014/PN.Jkt.Sel.
Sejak tanggal : 11 Juli 2014 s/d tanggal : 09 Agustus 2014 ;

Hal 1 dari 11 Hal Putusan No. 753/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 7 Agustus 2014 Nomor : 898/Pen.Per.Tah/2014/PN.Jkt.Sel.

Sejak tanggal : 10 Agustus 2014 s/d tanggal : 8 Oktober 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 753/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Juli 2014 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 753/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel tertanggal 16 Juli 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan perkara ini ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa EKO SANTOSO alias EKO bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO SANTOSO alias EKO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan penjara.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kertas berisikan narkotika jenis Daun Gania di dalam bekas bungkus rokok Pro Mild dan 1 (satu) bungkus kertas korban berisikan narkotika jenis daun ganja setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisa seluruhnya menjadi 7,1857 gram dan 1 (satu) unit HP merk Cross G900 T warna merah dengan sim card 085779369843. Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa selanjutnya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Primair

Bahwa terdakwa Eko Santoso alias EKO pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 sekitar jam 14.30 Wib bertempat di depan rumah makan padang Madina Jl.Karang Tengah Raya Rt.01/08 Kel.Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula ketika terdakwa dihubungi temannya untuk dicarikan narkotika jenis ganja dan diberi uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pergi menemui Ade (berkas terpisah) di Komplek perumahan TNI AL Pondok Labu, Pangkalan Jati untuk membeli narkotika jenis ganja dengan harga paketan sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Ketika terdakwa berada di depan rumah makan padang Madina datang saksi Wawan Kurniawan dan Musran beserta tim dari direktorat tindak pidana narkoba Bareskrim Mabes Polri yang sebelumnya telah mendapatkan informasi adanya peredaran narkoba selanjutnya tim melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Pro Mild warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas coklat berisi daun kering narkotika jenis ganja dengan berat brutto 8,61 gram yang disimpan dalam saku jaket sebelah kiri tersangka dan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun kering narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,47 gram di dalam saku celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa;

Hal 3 dari 11 Hal Putusan No. 753/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu departemen kesehatan RI;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris No.165C/III/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 Maret 2014 menerangkan bahwa barang bukti:
 - 2 (dua) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 6,2901 gram didalam bungkus rokok Pro Mild;
 - 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan bahan /daun dengan berat netto 1,0163 gram
- Adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Subsida

Bahwa terdakwa Eko Santoso alias Eko pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 sekitar jam 14.30 Wib bertempat di depan rumah makan padang Madina Jl.Karang Tengah Raya Rt.01/08 Kel.Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula ketika terdakwa dihubungi temannya untuk dijanjikan narkotika jenis ganja dan diberi uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pergi menemui Ade (berkas terpisah) di Komplek perumahan TNI AL Pondok Labu, Pangkalan Jati untuk membeli narkotika jenis ganja dengan harga paketan sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Ketika terdakwa berada di depan rumah makan padang Madina datang saksi Wawan Kurniawan dan Musran beserta tim dari direktorat tindak pidana narkoba Bareskrim Mabes Polri yang sebelumnya telah mendapatkan informasi adanya peredaran narkoba selanjutnya tim melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Pro Mild warna putih yang didalamnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terclapat 2 (dua) bungkus kertas coklat berisi daun kering narkotika jenis ganja dengan berat brutto 8,61 gram yang disimpan dalam saku jaket sebelah kiri tersangka dan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun kering narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,47 gram di dalam saku celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu departemen kesehatan RI;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris No.165C/III/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 Maret 2014 menerangkan bahwa barang bukti:
- 2 (dua) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto, seluruhnya 6,2901 gram didalam bungkus rokok Pro Mild;
- 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan bahan /daun dengan berat netto 1,0163 gram

Adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pebuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi WAWAN KURNIAWAN, dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri;
- Bahwa benar saksi bersama dengan temannya yang bernama MUSRAN telah menangkap terdakwa EKO SANTOSO alias EKO Pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di depan rumah Makan Padang Madina Jl. Karang Tengah Raya Rt. 001/008 Kel. Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam



jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan R.I, berupa 1 (satu) bungkus rokok Pro Mild warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas coklat berisi daun kering narkotika jenis ganja dengan berat brutto 8,61 gram yang disimpan dalam satu jaket sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun kering narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,47 gram di dalam saku celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa, Terdakwa mendapatkan daun ganja tersebut dengan cara membeli kepada saksi Achmad Sofiandriyanto alias Ade (dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di Komplek Perumahan TNI AL Pondok Labu Pangkalan Jati.

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Saksi MUSRAN, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;
- Bahwa benar saksi bersama dengan temannya yang bernama WAWAN KURNIAWAN telah menangkap terdakwa EKO SANTOSO alias EKO Pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di depan rumah Makan Padang Madina Jl. Karang Tengah Raya Rt. 001/008 Kel. Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan R.I, berupa 1 (satu) bungkus rokok Pro Mild warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas coklat berisi daun kering narkotika jenis ganja dengan berat brutto 8,61 gram yang disimpan dalam satu jaket sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun kering narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,47 gram di dalam saku celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa, Terdakwa mendapatkan daun ganja tersebut dengan cara membeli kepada saksi Achmad Sofiandriyanto alias Ade (dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di Komplek Perumahan TNI AL Pondok Labu Pangkalan Jati.

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap Pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di depan rumah Makan Padang Madina Jl. Karang Tengah Raya Rt. 001/008 Kel. Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan;
- Bahwa benar yang menangkap terdakwa adalah petugas Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan R.I, berupa 1 (satu) bungkus rokok Pro Mild warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas coklat berisi daun kering narkotika jenis ganja dengan berat brutto 8,61 gram yang disimpan dalam satu jaket sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun kering narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,47 gram di dalam saku celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa, Terdakwa mendapatkan daun ganja tersebut dengan cara membeli kepada saksi Achmad Sofiandriyanto alias Ade (dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di Komplek Perumahan TNI AL Pondok Labu Pangkalan Jati.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dilihat dan diperiksa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus kertas berisikan narkotika jenis Daun Ganja dengan berat netto seluruhnya 6,2901 gram di dalam bekas bungkus rokok Pro Mild dan 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan narkotika jenis daun ganja dengan berat netto 1,0163 gram dengan berat keseluruhan 7,3064 gram dan pada saat setelah dilakukan pemeriksaan di Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional NO. 165C/III/2014/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 Maret 2014 sisa seluruhnya menjadi 7,1857 gram dan 1 (satu) unit HP merk Cross G900 T warna merah dengan sim card 085779369843.

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan juga telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan dan juga setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum, antara yang satu dengan yang lainnya terdapat fakta yang saling bersesuaian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ada tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah melanggar ketentuan pidana seperti apa yang telah

Hal 7 dari 11 Hal Putusan No. 753/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel



didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, untuk itu perbuatan Terdakwa tersebut harus terlebih dahulu memenuhi semua unsur dalam pasal yang menjadi dasar surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsidairitas yakni :

PRIMAIR : pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika

SUBSIDAIR

pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidairitas maka yang pertama-tama dibuktikan adalah dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsure-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum;
- 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1 Unsur Barang Siapa :

Yang dimaksud dengan “Barang Siapa” menurut Ilmu Hukum Pidana adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini yaitu terdakwa EKO SANTOSO alias EKO sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu Tindak Pidana, dan saksisaksi yang bersangkutan membenarkan bahwa terdakwa sebagai pelaku suatu Tindak Pidana yang di dakwakan.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dan melawan hukum adalah dilakukannya suatu perbuatan bukan merupakan hak pelaku dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Dari keterangan saksi-saksi WAWAN KURNIAWAN dan saksi MUSRAN, yang didukung oleh pengakuan terdakwa dalam keterangannya dan surat serta adanya petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat yang diajukan dalam perkara ini, menunjukkan bahwa saat terdakwa ditangkap dan kemudian diperiksa dalam persidangan tidak ada satu



buktipun baik berupa surat atau ijin lainnya dari pihak yang berwenang yang membolehkan / mengizinkan terdakwa Menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli% menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan R.I berupa 1 (satu) bungkus rokok Pro Mild warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas coklat berisi daun kering narkotika jenis ganja dengan berat brutto 8,61 gram dan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun kering narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,47 gram, Terdakwa mendapatkan daun ganja tersebut dengan cara membeli kepada saksi Achmad Sofiandriyanto alias Ade (dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp. 100,000,- (seratus ribu rupiah) di Komplek Perumahan TNI AL Pondok Labu Pangkalan Jati.

Dengan demikian, unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dan bila dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa pihak Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap terdakwa EKO SANTOSO alias EKO, pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di depan rumah Makan Padang Madina Jl. Karang Tengah Raya Rt. 001/008 Kel. Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, karena telah kedatangan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus rokok Pro Mild warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas coklat berisi daun kering narkotika jenis ganja dengan berat brutto 8.61 gram dan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun kering narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,47 gram didapatkan terdakwa dengan cara membeli melalui saksi Achmad Sofiandriyanto alias Ade (berkas perkara terpisah) seharga Rp. 100. 000, - (seratus ribu rupiah).

Dengan demikian, unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dakwaan subsidair yang kualifikasinya akan disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan penahanan tersebut adalah atas Surat Perintah yang sah maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari penahanan tersebut maka terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana disebutkan diatas, maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini; :

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidananya perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Hal yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **EKO SANTOSO alias EKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman “** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (Lima) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama : **1 (satu) bulan** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus kertas berisikan narkotika jenis Daun Gania di dalam bekas bungkus rokok Pro Mild dan 1 (satu) bungkus kertas korban berisikan narkotika jenis daun ganja setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisa seluruhnya menjadi 7,1857 gram dan 1 (satu) unit HP merk Cross G900 T warna merah dengan sim card 085779369843. Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SENIN, TANGGAL, 8 September 2014** oleh **U S M A N, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, dengan, **HANDRI ANIK EFFENDI, SH dan I KETUT TIRTA, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota-, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari ini juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **P R A W O T O** Panitera Pengganti dengan dihadiri **DEWI C. MANURUNG, SH.,MH** Um Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

HANDRI ANIK EFFENDI, SH

U S M A N, SH

I KETUT TIRTA, SH., MH

Panitera Pengganti

P R A W O T O

Hal 11 dari 11 Hal Putusan No. 753/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel